

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa subjek pajak badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap lainnya.

Perusahaan ketika menerima atau memperoleh penghasilan akan merubah status perpajakannya menjadi wajib pajak dan akan dikenai pajak penghasilan. Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang disebut wajib pajak. Wajib pajak akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan

pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Perusahaan dalam penghitungan pajaknya menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Darmadi (2013) mengatakan bahwa Tarif pajak badan yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (2) huruf a, huruf b, dan pasal (31E).

Manajemen pajak dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menekan serendah mungkin kewajiban pajaknya. Pohan (2013:13) menyatakan bahwa manajemen pajak adalah usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan. Agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak, manajemen pajak harus dilakukan dengan baik. Darmadi (2013) Perusahaan juga harus dapat memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan, tindakan ini sering juga disebut tindakan agresif dalam perpajakan. Tidak ada definisi ataupun ukuran agresivitas pajak yang dapat diterima secara universal, Balakrishnan, et. Al., dalam Jessica

(2014). Hlaing dalam Jessica (2014) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan bagian dari manajemen pajak dalam hal perencanaan pajak. Dimana jika dikaitkan dengan penghindaran atau penggelapan pajak, perencanaan agresivitas pajak lebih mengarah pada penghindaran pajak yang termasuk dalam tindakan legal dalam upaya untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Namun terdapat perbedaan antara penghindaran pajak dan agresivitas pajak yaitu dalam kegiatan agresivitas pajak kegiatan perencanaan untuk mengurangi pajak terhutang dilakukan dengan lebih agresive.

Darmadi (2013) Ada beberapa cara supaya suatu perusahaan dapat memaksimalkan manajemen pajaknya, yaitu dengan cara memaksimalkan *tax incentive*. Memanfaatkan ukuran perusahaan dapat menjadi salah satu cara untuk mendapatkan insentif pajak. Nicodème dalam Darmadi (2013) berpendapat bahwa perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam manajemen pajak dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Ketika kegiatan manajemen pajak perusahaan tidak optimal akan menyebabkan hilangnya kesempatan perusahaan untuk mendapat *tax incentive* yang dapat mengurangi pajak yang dibebankan kepada perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardyansah (2014) menjelaskan bahwa perusahaan yang termasuk dalam perusahaan berskala besar membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang berskala kecil. Darmadi (2013)

menjelaskan bahwa perusahaan besar memiliki ruang lebih besar untuk perencanaan pajak yang baik dan mengadopsi praktek akuntansi yang efektif untuk menurunkan tarif pajak efektif perusahaan. Tetapi ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa perusahaan yang berskala besar, membayar pajak lebih besar daripada perusahaan berskala kecil, Handayani dan Wulandari (2014). Karena adanya perbedaan hasil penelitian dan data yang terus mengalami pembaharuan, maka diperlukan penelitian untuk mengatasi permasalahan ini.

Selain dengan menggunakan ukuran perusahaan, perusahaan juga dapat menekan tingkat profitabilitas yang digambarkan oleh *Return On Assets* (ROA) untuk memaksimalkan manajemen pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan dikenai pajak yang tinggi. Pada Undang - Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 dijelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan, sehingga semakin besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan menyebabkan semakin besar pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan, Richardson dan Lanis, dalam Darmadi (2013)

Penelitian lain menemukan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan tinggi justru memiliki beban pajak yang rendah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pendapatan yang seharusnya tidak dimasukkan sebagai objek pajak tetapi dimasukkan sebagai objek pajak, Darmadi (2013).

Selain itu, Komisaris Independen juga mempunyai peran yang cukup berpengaruh terhadap tingkat perusahaan dalam manajemen pajak. Menurut

Ardyansah dalam Imelia (2015), semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap agen akan semakin ketat. Karena adanya pengawasan lebih dari komisaris independen maka diprediksi tingkat pajak efektifnya sesuai dengan semestinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam pengaruh komisaris independen terhadap manajemen pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Darmadi (2013). Pada penelitian ini akan menganalisis faktor (ukuran perusahaan, komisaris independen, dan profitabilitas) yang mempengaruhi manajemen pajak dengan indikator tarif pajak efektif. Variabel komisaris independen merupakan variabel pengganti yang diteliti pada penelitian ini.

Dengan adanya perbedaan hasil penelitian - penelitian sebelumnya, maka penelitian ini berjudul : **Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014.**

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?

### C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis serta memberikan bukti-bukti secara empiris mengenai pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap tarif pajak efektif (*effective tax rate / ETR*) dengan:

1. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap tarif pajak efektif
2. Untuk menguji pengaruh komisaris independen terhadap tarif pajak efektif
3. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap tarif pajak efektif

### D. MANFAAT PENELITIAN

#### 1. Manfaat Teoritis

Memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

#### 2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran mengenai tarif pajak efektif bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan sebagai bahan referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer, dan investor.

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terbagi dalam bab-bab berikut ini:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bentuk ringkas dari keseluruhan isi penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat. Berisi latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai alasan-alasan yang mendukung permasalahan dari penelitian, rumusan masalah mengenai masalah-masalah yang nantinya akan dicari jawabannya melalui pengujian, tujuan penelitian untuk mencari jawaban dari perumusan masalah penelitian, manfaat penelitian yang menjelaskan hal-hal yang bermanfaat yang ingin diperoleh dengan dilakukannya penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan dasar analisis dari penelitian yang akan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian. Berisi variabel dependen, variabel independen, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian sekarang, kerangka teori yang memberikan gambaran alur hubungan variabel, dan hubungan antar variabel yang dijelaskan dalam pengembangan hipotesis.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan langkah-langkah yang dilakukan untuk bisa menjawab permasalahan penelitian secara sistematis, sehingga bab ini berisi tentang jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, data dan

sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan teknik analisis data.

#### BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum hasil penelitian, hasil pengujian asumsi, dan pembahasan.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang menjawab hipotesis penelitian, keterbatasan penelitian dan saran untuk pihak-pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian juga untuk penelitian selanjutnya.